



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Gunung Agung Tondano Barat 95617 Sulawesi Utara Telp. 0431-321045 Fax 0431-321045

SURAT IZIN OPERASIONAL

NOMOR : 080 / 1309 / X - 2018

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa dengan ini memberikan izin penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga Penyelenggara : TAMAN KANAK-KANAK (TK) GMIM GETSEMANI GKA

Nama Ketua : GA. JULIANA BALO, S.Th

Alamat Lembaga Penyelenggara : Desa Kembuan Satu Kecamatan Tondano Utara Kab.Minahasa

Untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini Satuan Paud TK dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut:

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK setiap tiga bulan sekali.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK Sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat izin penyelenggaraan dapat dicabut.
5. Izin Operasional PAUD TK GMIM GETSEMANI GKA berlaku terhitung mulai tanggal 27 September 2018 s/d 27 September 2021

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Tondano
Pada Tanggal : 26 September 2018

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MINAHASA**



DR. ARODY A. TANGKERE, MAP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19661125 198710 1 002